



BUPATI BUOL

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN TERNAK SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran dan pengembangan ternak sapi merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dan untuk mencapai target populasi sapi sebanyak 50.000 ekor pada Tahun 2022;
 - b. bahwa pengembangan ternak sapi dilaksanakan melalui Program Pembangunan *Mini Ranch*, sistem integrasi kebun kelapa sawit dengan sapi, sistem gaduhan ternak sapi pemerintah maupun swasta atau perseorangan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyebaran dan pengembangan Ternak Sapi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Penyebaran Ternak Sapi ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 338 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)
- 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391)

5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan/ PK.240/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENYEBARAN TERNAK SAPI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Ternak adalah Sapi yang produknya diperuntukkan sebagai penghasilan pangan, bahan baku industri, jasa dan atau ikutannya yang terkait dengan pertanian;
2. Gaduhan adalah sistem pola pemberian bantuan berupa pinjaman ternak kepada masyarakat dengan sistem bergulir dan atau bagi hasil;
3. Penggaduh adalah petani peternak penerima bantuan pinjaman ternak pemerintah daerah;
4. Sistem bagi hasil ternak adalah sistem penyebaran ternak yang dalam jangka waktu pemeliharaan tertentu penggaduh harus menyetorkan induk yang diterimanya kembali kepada pemerintah daerah;
5. Hal luar biasa adalah suatu keadaan ternak gaduhan mengalami sakit, kehilangan, kematian dan birahi serta kelahiran
6. Pengelola ternak sapi Pemerintah yang selanjutnya di sebut pengelola adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buol.
7. Pengguna ternak Pemerintah yang selanjutnya di sebut pengguna adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan bidang Peternakan.
8. Kuasa pengguna ternak sapi Pemerintah adalah Pejabat yang di tunjuk oleh pengguna untuk menggunakan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak yang berada dalam penguasaannya.
9. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan ternak sapi Pemerintah dan sarana produksi ternak yang termasuk kelompok di digunakan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Buol dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan tidak merubah status kepemilikan.
11. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak sapi oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak/pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
12. Penghapusan ternak adalah tindakan menghapus menggunakan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak dengan menerbitkan Surat keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Penggunaan ternak Pemerintah dan sarana produksi ternak yang berada dalam penguasaannya.
13. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif di dasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevandengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai ternak Pemerintah dan saran produksi ternak.
14. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau kelompok yang melakukan usaha peternakan.
15. Ternak Sapi adalah Ternak sapi peliharaan yang produksinya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang berkaitan dengan Pertanian.
16. Ternak Pemerintah adalah Barang Milik Daerah yaitu semua kekayaan adalah berupa ternak/hewan dan sarana produksinya baik yang di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol maupun dari hasil perolehan lain yang sah beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan suatu ketentuan yang dapat dinilai, dihitung,diukur atau ditimbang.
17. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.
18. *Miniranch* adalah pola pengembangan sapi melalui padang penggembalaan dari beberapa lokasi padang penggembalaan sapi disatu kabupaten

19. Kawasan penyebaran dan pengembangan peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu kabupaten.
20. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu kabupaten atau lebih dalam satu Provinsi.
21. Pola Pengembangan sapi Pedesaan adalah pola pengembangan sapi potong melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
22. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah ASN dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Buol.
23. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan hasil Daerah yang bersumber dari pengembangan ternak sapi.
24. Daerah adalah Kabupaten Buol.
25. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
27. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala yang membidangi urusan peternakan.
28. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buol.

BAB II

PROGRAM PENGEMBANGAN SAPI

Pasal 2

1. Program Pengembangan Ternak sapi merupakan program pemerintah dalam rangka peningkatan produksi ternak sapi
2. Program pengembangan ternak sapi meliputi :
 - a. program Pengembangan ternak sapi dengan pola padang penggembalaan (*Mini ranch*).
 - b. program Pengembangan sapi melalui pola integrasi ternak sapi dan perkebunan kelapa sawit.
 - c. program Pengembangan sapi Pedesaan .
 - d. program pengembangan sapi mandiri.

Bagian Kesatu
POLA PADANG PENGEMBALAN
Pasal 3

Pola Pengembangan sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. Tanah yang dijadikan lokasi padang pengembalaan adalah tanah milik Pemerintah Daerah atau milik peternak/kelompok/gabungan kelompok yang digunakan khusus untuk padang pengembalaan.
- b. Tanah milik peternak/kelompok/gabungan kelompok harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah.
- c. Luas lahan padang pengembalaan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati
- d. Pelaksanaan Pola Padang Pengembalaan disusun berdasarkan petunjuk teknis yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- e. Pengelolaan sapi di Ranch ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ditangani sesuai perjanjian.

Bagian kedua
POLA PENGEMBANGAN SAPI DENGAN
POLA INTEGRASI
Pasal 4

Pola Pengembangan sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Pengembangan sapi dengan pola integrasi perkubunan sawit dengan ternak sapi menggunakan areal perkebunan yang dimiliki oleh Perusahaan perkebunan yang memiliki izin diwilayah kabupaten Buol maupun yang dimiliki perseorangan atau kelompok tani
- b. Pengembangan sapi dengan pola integrasi dilakukan dengan perjanjian kemitraan dengan Perusahaan perkebunan
- c. Pengadaan sapi dengan pola integrasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan mandiri
- d. Pelaksanaan pola pengembangan sapi melalui pola integrasi disusun berdasarkan petunjuk teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

Bagian ketiga
POLA PENGEMBANGAN SAPI PEDESAAN
Pasal 5

Pola Pengembangan sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. Pengembangan ternak sapi dengan pola Pengembangan Pedesaan dilakukan oleh Pemerintah Desa
- b. Pengelolaan ternak sapi dengan pola Pengembangan ternak sapi pedesaan pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa
- c. Pengadaan ternak sapi sebagaimana dimaksud pada huruf b mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa

Bagian Keempat
POLA PENGEMBANGAN SAPI MANDIRI
Pasal 6

Pola Pengembangan sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. Pola pengembangan ternak sapi mandiri adalah pola pengembangan ternak sapi yang penyediaannya dilakukan oleh ASN dan Masyarakat
- b. Penyediaan ternak sapi oleh ASN digolongkan berdasarkan jabatan ASN
- c. Pola Pengembangan Peternakan sapi mandiri Melalui ASN berpedoman pada peraturan perundang-undangan,
- d. Penyediaan ternak sapi sebagaimana dimaksud ayat 3 meliputi :
 1. penyediaan sapi oleh Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) sejumlah 4 (Empat) Ekor ;
 2. penyediaan sapi oleh pejabat Administrator (eselon III) sejumlah 3 (Tiga) ekor sapi ;
 3. penyediaan sapi oleh pejabat Pengawas sejumlah 2 (dua) ekor sapi ;
 4. penyediaan sapi oleh ASN non jabatan 1 (satu) ekor sapi ; dan
 5. selain ketentuan dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d pengadaan ternak sapi disesuaikan dengan jenjang jabatan;

BAB III
SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pola gaduhan ternak meliputi ternak sapi pejantan bibit dan betina bibit yang dikembangbiakkan

- (2) Pola penyebaran dan pengembangan ternak gaduhan dilakukan dengan sistem perguliran dan/atau bagi hasil
- (3) Penyebaran dan pengembangan sebagaimana ayat (2) disesuaikan dengan tujuan ternak gaduhan;

Pasal 8

Perguliran dan/atau bagi hasil ternak dapat berbentuk sebagai berikut:

- a. ternak betina bibit yang dikembang biakkan; dan
- b. ternak pejantan bibit.

Pasal 9

Perguliran dan/atau bagi hasil ternak sapi betina bibit sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a dilakukan dengan ketentuan;

- a. penerima sapi harus mengembalikan induk awal kepada pemerintah;
- b. dalam hal telah beranak dua ekor dan anak kedua sudah berumur satu tahun diserahkan kepada penggaduh pertama; dan
- c. dalam hal untuk penggaduh selanjutnya mengembalikan induk telah beranak satu ekor yang sudah berumur satu tahun kepada Pemerintah untuh digulirkan kembali .

Pasal 10

Perguliran dan/atau bagi hasil ternak pejantan bibit sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b dilakukan dengan ketentuan:

- a. penerima bantuan sapi memelihara selama lima tahun atau lebih atau sampai tidak produktif lagi selanjutnya ternak tersebut dapat dijual; dan
- b. hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf a ternak untuk petani 80% (Delapan puluh persen), sedangkan untuk pemerintah 20% (Dua Puluh persen) ditambah harga bobot awal.

BAB IV

PERSYARATAN PENGGADUH

Pasal 11

(1) Syarat-syarat penggaduh adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai tempat tinggal tetap;
- b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain;
- c. berbadan sehat;
- d. berkelakuan baik; dan

- e. mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi ketentuan penggadahan ternak yang berlaku
- (2) Seleksi calon lokasi dan calon penggaduh dilaksanakan oleh tim Teknis Dinas berkoordinasi dengan Pihak Kecamatan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

Pasal 12

Penggaduh berhak:

- a. menerima ternak yang ukuran dan umur sesuai dengan perjanjian;
- b. menerima bagi hasil yang menjadi bagiannya sesuai dengan surat perjanjian; dan
- c. memanfaatkan pupuk kandang hasil dari ternak yang diterimanya.

Pasal 13

Penggaduh berkewajiban untuk:

- a. menandatangani dan mematuhi surat perjanjian;
- b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik;
- c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas peternakan;
- d. melaporkan hal luar biasa yang terjadi terhadap ternak dalam waktu 24 jam kepada petugas peternakan setempat; dan
- e. menyetorkan bagi hasil yang sudah disepakati sesuai dengan surat perjanjian yang telah ditandatangani.

BAB VI

PENYERAHAN TERNAK

Pasal 14

- (1) Penyerahan ternak kepada penggaduh dilakukan dengan ikatan surat perjanjian yang dibuat diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh penggaduh dan Perangkat Daerah;
- (2) Sebelum ternak diserahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan Aparat Kecamatan;

BAB VI

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Dalam hal penggaduh lalai dalam pemeliharaan ternak atau tidak mematuhi ketentuan dalam surat perjanjian, maka ternak dapat dipindahkan kepada penggaduh lain tanpa kompensasi;
- (2) Dalam hal penggaduh lalai yang mengakibatkan kematian ternak, penggaduh wajib mengganti senilai ternak yang mati tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ternak pejantan atau betina yang dikembangbiakkan mengalami kematian bukan karena kesalahan/kelalaian penggaduh, penggaduh dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian dengan menunjukkan bukti berita acara dari Dokter Hewan/pejabat berwenang;
- (2) Kriteria kematian ternak bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - bencana alam;
 - penyakit akut seperti thympani dan pneumonia;
 - keracunan yang bukan karena kesengajaan; dan atau
 - kecelakaan yang bukan karena kesengajaan, termasuk mati karena melahirkan

Pasal 17

- (1) Ternak yang majir atau kelainan alat reproduksi/tidak berfungsi, yang dinyatakan oleh dokter hewan/petugas berwenang, harus dijual;
- (2) Hasil penjualan ternak sebagaimana tersebut ayat (1), kepada penggaduh mendapat bagian 25% (dua puluh lima per seratus) sedangkan 75 % (tujuh puluh lima per seratus) harus disetor ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII

PENJUALAN TERNAK

Pasal 18

Ternak betina yang dikembangbiakkan telah melahirkan 7 kali atau tidak produktif lagi, dijual dan hasil penjualan seluruhnya menjadi hak pemerintah.

Pasal 19

- (1) Penjualan ternak dilaksanakan oleh Tim Penjualan Ternak Pemerintah Daerah;
- (2) Tim Penjualan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pasal 20

- (1) Penjualan ternak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibuat Berita Acara Penjualan;
- (2) Harga penjualan ternak ditentukan setiap ekor dari masing-masing ternak;
- (3) Hasil penjualan ternak dikurangi hak penggaduh, disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Buol paling lambat 1 (satu) hari setelah dilaksanakan penjualan;

BAB IX

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL SETORAN

Pasal 21

- (1) Bendahara penerima dana hasil setoran wajib membuat pembukuan tentang penerimaan dan pengeluaran;
- (2) Dana hasil setoran dari penjualan ternak pemerintah harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 22

Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait untuk meningkatkan mutu ternak dan pembinaan terhadap penggaduh

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Penjualan Ternak Pemerintah serta petugas Peternakan di Lapangan

Pasal 24

Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan seluruh kegiatan pengelolaan ternak Pemerintah kepada Bupati setiap enam bulan sekali atau suatu waktu bila diperlukan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pola gaduhan ternak yang penyediaan danannya diluar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buol dapat menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini sepanjang belum diatur dalam perjanjian;
- (2) Pola gaduhan yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa kontrak selesai;

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

pada tanggal, 15 Agustus 2019



BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 35..TAHUN 2019